



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 163

TAHUN 2012

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI DI SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa dapat berjalan dengan optimal perlu menetapkan tarif terhadap pemberian Pelayanan Kesehatan.;
- b. bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa diperhitungkan dengan memperhatikan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan teknologi kesehatan dewasa ini;
- c. bahwa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa di setarakan dengan pelayanan Rumah Sakit Umum kelas C dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/PER/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/ PER/II/1998 tentang Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI DI SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.

7. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa.
10. Pendapatan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, Rehabilitasi Medik dan tindakan medik.
13. Pelayanan Keperawatan adalah asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mendukung proses kesembuhan pasien.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, tindakan medik, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medis, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
18. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostic lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
20. Tindakan Medik dan Terapi Akut adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry, dan lain-lain.
23. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

25. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Pemeriksaan pengujian kesehatan adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
27. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif di rumah sakit.
29. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variable.
33. Unit Cost adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang dihitung sesuai ketentuan.
34. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
35. Peserta Asuransi Kesehatan adalah Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan Karyawan Perusahaan beserta Anggota Keluarga yang memiliki kartu tanda pengenal PT. ASKES di Indonesia yang sah.
36. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibiayai oleh pemerintah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan Medis; dan
- b. Pelayanan Penunjang Medis.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan;
- b. jenis pelayanan;
- c. kelas pelayanan; dan
- d. lama pelayanan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Provinsi di Sumbawa dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost setiap frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan lama pelayanan.
- (2) Perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi di Sumbawa menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi di Sumbawa tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Komponen Biaya Pelayanan dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi Sumbawa didasarkan pada komponen biaya yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan azas kepatutan.
- (2) Komponen Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi di Sumbawa yang digunakan untuk menghitung unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya nilai tarif adalah jumlah dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (2) Tata cara membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi di Sumbawa yang dapat dikenakan tarif meliputi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Sehari (One Day Care).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Medik/Tindakan Medik Operatif;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Medico-Legal; dan
 - h. Pemulasaran/Perawatan Jenazah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi :
 - a. Pelayanan Sederhana/Kecil;
 - b. Pelayanan Sedang;
 - c. Pelayanan Besar; dan
 - d. Pelayanan Khusus.
- (4) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kecil (sederhana);
 - b. Sedang; dan
 - c. Besar.

Pasal 9

Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan poliklinik.

Pasal 10

Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diselenggarakan pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh seorang Dokter Umum yang selama berdinas sebagai Dokter Jaga Wajib berada di Rumah Sakit dengan tanggung jawab meliputi :

- a. Pelayanan penderita baru di Instalasi Rawat Darurat;
- b. Pelayanan Perawatan Observasi 24 jam; dan
- c. Pengawasan Penderita dari IRD yang masuk perawatan rawat inap rawat maksimal selama 4 (empat) jam, untuk yang masuk ke ruang perawatan intensif.

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diselenggarakan pada ruang rawat inap.

- (2) Tata Cara pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi di Sumbawa diatur dengan Keputusan Kepala UPTD.

BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Penerimaan pelayanan kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi di Sumbawa terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V SANKSI

Pasal 13

- (1) Perusahaan penjamin yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tarif pelayanan kesehatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemberi pelayanan kesehatan yang mengenakan tarif yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan secara teknis administrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan operasional Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh pengawas internal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan dan /atau Dinas yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Sumbawa dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Februari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Muhammad Agus Patria